



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Lintas Tebo-Bungo KM. 12
Kompleks Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
MUARA TEBO

SURAT KETERANGAN

Nomor: 600.1/679 /PUPR/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendry Nora, S.T

NIP : 19720307 200012 1 001

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau peningkatan jalan di pedesaan panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Berkenaan dengan hal tersebut mengingat kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan, Rehabilitasi/rekonstruksi jalan, Pembangunan Rabat Beton, Pembangunan Mini Rangka Baja dalam Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025 panjangnya < 5 Km dan tidak membutuhkan pengadaan lahan maka kegiatan tersebut tidak memenuhi kriteria jenis kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Tebo, 01 Oktober 2025

Kepala Dinas,

Hendry Nora, S.T
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720307 200012 1 001